



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: Muhammad Mudaris Alias Daris Bin H Wasil Bilbarri Alias H Hanil;
Tempat lahir	: Sumenep;
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 4 Maret 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Sapapan RT 02 RW 01, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) kelas II B Situbondo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Syaiful Yadi, S.H., CLA, Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor di jalan Karanganyar Timur Rt. 02 Rw. 01 Desa Kendit, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 184/Pid.B/2022/PN  
SIT tertanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN SIT tertanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUDARIS ALIAS DARIS BIN H WASIL BILBARRI ALIAS H HANIL alias SIMON** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MUDARIS ALIAS DARIS BIN H WASIL BILBARRI ALIAS H HANIL alias SIMON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) bilah pedang jenis samurai Panjang ± 70 cm merk “SEKIZO”;
  - 2) 1 (satu) potong kaos warna muda dengan tulisan di dada “KANSAS NEVER GIVE UP”
  - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan merk “HUNGRY &CO”
  - 4) 1 (satu) potong hem lengan panjang motif kotak-kotak warna cream merk “washing series” ada lumuran darah;
  - 5) 1 (satu) potong sarung warna hajau muda merk “donggala” ada lumuran darah;
  - 6) 1(satu) potong kaos warna hijau ada lumuran darah yang telah tergunting”;
4. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5) 1 (1 (satu) buah DVD-R plus merk GT-PRO multi-speed 16x 4,7 Gb sp 120min berisi rekaman penganiayaan dari CCTV yang terpasang di halaman ponpes sumberbunga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 Wib.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bendel rincian tagihan berobat atas nama AINUL MIFTAHUL ARIFIN dari RSUD dr ABDOERAHEM Situbondo.

**Dikembalikan kepada Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH;**

- 9) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948.

- 10) 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948.

- 11) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948

**Dikembalikan kepada Saksi FEBRIAN AHMAD FAUZI alias FAUZI**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Note Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman serangan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih berusia muda, dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bawa Terdakwa **MUHAMMAD MUDARIS alias DARIS bin H WASIL BILBARRI alias H HANIL** pada Hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.28 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Halaman Pondok Pesantren Sumberbunga, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merusak kesehatan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat”** terhadap Saksi AINUL MIFTAHUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ARIFIN alias MIFTAH". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa sedang berada di asrama pondok laki-laki sunan giri di kompleks Pondok Pesantren Sumber Bunga, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, saat itu Terdakwa sedang mengobrol di halaman asrama, pada hari sebelumnya Terdakwa mengetahui di grup wa keamanan pondok, bahwa Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH bertanya terkait permasalahan Terdakwa, dia mengatakan di grup mengapa Terdakwa sudah di keluarkan dari pondok akan tetapi masih tinggal di pondok, atas kejadian itu Terdakwa berniat akan mencari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, kemudian pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah dengan Nomor Polisi P-6083-DH milik Saksi FEBRIAN AHMAD FAUZI, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi M. HASAN BAISUNI alias UBAI untuk menyetir sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa berniat untuk mencari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH untuk melakukan penganiayaan kepadanya dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pedang jenis samurai yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa;

Bawa kemudian sewaktu tiba di halaman depan Pondok Pesantren Sumber Bunga Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa melihat Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH sedang berjalan kakj di halaman Pondok Pesantren kemudian Terdakwa menyuruh M. HASAN BAISUNI alias UBAI untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengeluarkan pedang jenis samurai dari balik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pedang jenis samurai tersebut menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa berjalan menghampiri Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, kemudian setelah dekat dengan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa maksud kamu mengungkit-ungkit masa lalu saya di grup WA" kemudian Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH menjawab "Apa Ris" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Ayo carok dengan saya" kemudian Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH menjawa "Ayo" karena menjawab "Ayo", kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan sebilah pedang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, ayunan pertama mengenai siku tangan kiri yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di siku tangan kiri, lalu ayunan kedua mengenai jari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di jari telunjuk, kemudian ayunan ketiga mengenai dahi yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di dahi dan ayunan keempat mengenai jari tangan kiri yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di jari manis, bersamaan dengan itu datang Saksi SALIM ASRORI alias AAS datang melerai peristiwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan halaman pondok pesantren;

Bawa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka-luka yang berdasarkan *Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022* tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangni oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN

*Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka luka robek pada atas alis kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter tepi luka rata, luka robek pada siku tangan kanan ukuran luka panjang tiga puluh sentimeter tepi luka rata luka berbentuk huruf U terbalik dengan jarak luka sepuluh sentimeter antar ujung, dalam luka sampai tulang, tampak patah tulang pada siku, robekan pada otot siku kanan, luka robek pada jari ke dua telunjuk tangan kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata, luka robek pada jari ke empat / jari manis tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata.*

*Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara.*

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUDARIS alias DARIS bin H WASIL BILBARRI alias H HANIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bawa Terdakwa **MUHAMMAD MUDARIS alias DARIS bin H WASIL BILBARRI alias H HANIL** pada Hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.28 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Halaman Pondok Pesantren Sumberbunga, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merusak kesehatan yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan luka berat” terhadap Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa sedang berada di asrama pondok laki-laki sunan giri di kompleks Pondok Pesantren Sumber Bunga, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, saat itu Terdakwa sedang mengobrol di halaman asrama, pada hari sebelumnya Terdakwa mengetahui di grup wa keamanan pondok, bahwa Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH bertanya terkait permasalahan Terdakwa, dia mengatakan di grup mengapa Terdakwa sudah di keluarkan dari pondok akan tetapi masih tinggal di pondok, atas kejadian itu Terdakwa berniat akan mencari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, kemudian pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah dengan Nomor Polisi P-6083-DH milik Saksi FEBRIAN AHMAD FAUZI, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi M. HASAN BAISUNI alias UBAI untuk menyetir sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa berniat untuk mencari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH untuk melakukan penganiayaan kepadanya dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pedang jenis samurai yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa;

Bawa kemudian sewaktu tiba di halaman depan Pondok Pesantren Sumber Bunga Desa Seltreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa melihat Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH sedang berjalan kakj di halaman Pondok Pesantren kemudian Terdakwa menyuruh M. HASAN BAISUNI alias UBAI untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengeluarkan pedang jenis samurai dari balik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pedang jenis samurai tersebut menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa berjalan menghampiri Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, kemudian setelah dekat dengan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa maksud kamu mengungkit-ungkit masa lalu saya di grup WA" kemudian Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH menjawab "Apa Ris" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Ayo carok dengan saya" kemudian Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH menjawa "Ayo" karena menjawab "Ayo", kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan sebilah pedang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, ayunan pertama mengenai siku tangan kiri yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek di siku tangan kiri, lalu ayunan kedua mengenai jari tangan kanan yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di jari telunjuk, kemudian ayunan ketiga mengenai dahi yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di dahi dan ayunan keempat mengenai jari tangan kiri yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di jari manis, bersamaan dengan itu datang Saksi SALIM ASRORI alias AAS datang melerai peristiwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan halaman pondok pesantren;

Bawa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka-luka yang berdasarkan *Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022* tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangni oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN

*Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka luka robek pada atas alis kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter tepi luka rata, luka robek pada siku tangan kanan ukuran luka panjang tiga puluh sentimeter tepi luka rata luka berbentuk huruf U terbalik dengan jarak luka sepuluh sentimeter antar ujung, dalam luka sampai tulang, tampak patah tulang pada siku, robekan pada otot siku kanan, luka robek pada jari ke dua telunjuk tangan kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata, luka robek pada jari ke empat / jari manis tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata.*

*Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara;*

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUDARIS alias DARIS bin H WASIL BILBARRI alias H HANIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

ATAU

## KETIGA

Bawa Terdakwa MUHAMMAD MUDARIS alias DARIS bin H WASIL BILBARRI alias H HANIL pada Hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.28 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Halaman Pondok Pesantren Sumberbunga, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, “**dengan sengaja merusak kesehatan**” terhadap Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa sedang berada di asrama pondok laki-laki sunan giri di kompleks Pondok Pesantren Sumber Bunga, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, saat itu Terdakwa sedang mengobrol di halaman asrama, pada hari sebelumnya Terdakwa mengetahui di grup wa keamanan pondok, bahwa Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH bertanya terkait permasalahan Terdakwa, dia mengatakan di grup mengapa Terdakwa sudah di keluarkan dari pondok akan tetapi masih tinggal di pondok, atas kejadian itu Terdakwa berniat akan mencari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, kemudian pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah dengan Nomor Polisi P-6083-DH milik Saksi FEBRIAN AHMAD FAUZI, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi M. HASAN BAISUNI alias UBAI untuk menyetir sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa berniat untuk mencari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH untuk melakukan penganiayaan kepadanya dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pedang jenis samurai yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa;

Bawa kemudian sewaktu tiba di halaman depan Pondok Pesantren Sumber Bunga Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa melihat Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH sedang berjalan kakj di halaman Pondok Pesantren kemudian Terdakwa menyuruh M. HASAN BAISUNI alias UBAI untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengeluarkan pedang jenis samurai dari balik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang pedang jenis samurai tersebut menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa berjalan menghampiri Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, kemudian setelah dekat dengan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa maksud kamu mengungkit-ungkit masa lalu saya di grup WA" kemudian Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH menjawab "Apa Ris" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Ayo carok dengan saya" kemudian Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH menjawa "Ayo" karena menjawab "Ayo", kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan sebilah pedang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, ayunan pertama mengenai siku tangan kiri yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek di siku tangan kiri, lalu ayunan kedua mengenai jari tangan kanan yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di jari telunjuk, kemudian ayunan ketiga mengenai dahi yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di dahi dan ayunan keempat mengenai jari tangan kiri yang mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka robek di jari manis, bersamaan dengan itu datang Saksi SALIM ASRORI alias AAS datang melerai peristiwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan halaman pondok pesantren;

Bawa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH mengalami luka-luka yang berdasarkan *Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022* tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangni oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN

*Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka luka robek pada atas alis kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter tepi luka rata, luka robek pada siku tangan kanan ukuran luka panjang tiga puluh sentimeter tepi luka rata luka berbentuk huruf U terbalik dengan jarak luka sepuluh sentimeter antar ujung, dalam luka sampai tulang, tampak patah tulang pada siku, robekan pada otot siku kanan, luka robek pada jari ke dua telunjuk tangan kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata, luka robek pada jari ke empat / jari manis tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata.*

*Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara.*

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUDARIS alias DARIS bin H WASIL BILBARRI alias H HANIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Ainul Mifatul Arifin Alias Miftah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.28 wib saksi korban telah dianaya oleh Tersangka MUDARIS al DARIS bin H WASIL BILBARRI al H HANIL di Halaman Ponpes Sumberbunga Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo;
  - Bahwa saksi korban kenal dengan Tersangka MUDARIS al DARIS bin H WASIL BILBARRI al H HANIL karena merupakan santri yang mondok di Ponpes Sumberbunga Desa Sletreng Kec kapongan Kab Situbondo;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal saat itu Terdakwa datang bersama temannya yaitu saksi Hasan Baisuni Als. Ubai dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna merah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “apa bekna maksud e mak ngusut-ngusut ngkok e grup” (apa maksud kamu kok ngusut-ngusut saya di grup) kemudian di jawab oleh saksi “apa buktena” (apa buktinya) kemudian Terdakwa menjawab “mara caroka e loar” (ayo berkelahi di luar);
  - Bahwa Terdakwa kemudian langsung menyerang saksi korban dengan sebilah pedang jenis samurai yang dibawa oleh Terdakwa, dengan cara mengayunkan samurai tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai siku kiri, jari telunjuk tangan kanan, jari manis tangan kiri dan dahi saksi korban;.
  - Bahwa akibat dari bacakan tersebut saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang pada siku kiri, jari telunjuk tangan kanan, jari manis tangan kiri dan dahi, hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022* tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT;
  - Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi M Kurdi Abdurahman, S.Kom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
  - Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Miftah tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 di halaman ponpes sumberbunga Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo;
  - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mudaris kepada saksi korban Miftah dengan cara melihat CCTV yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di Ponpes sumberbunga saat terjadinya penganiayaan pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.28 Wib;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa Mudaris melakukan penganiayaan kepada Miftah adalah karena sakit hati saksi korban Miftah telah mengungkit permasalahan masa lalu Mudaris kepada pengurus pondok;
- Bahwa dari melihat CCTV tersebut saksi mengetahui Terdakwa Mudaris melakukan penganiayaan kepada saksi Miftah dengan cara membacokkan pedang/samurai sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh Miftah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi di telepon oleh pihak Pondok bahwa adik ipar saksi telah di aninya oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Miftah pada Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 wib di halaman ponpes sumberbunga Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo;
- Bahwa penyebab penganiayaan terjadi karena Terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban Miftah mengungkit-ngungkit permasalahan masa lalu Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa membaca tulisan saksi korban Miftah di Grup WA Keamanan Pondok dimana saksi korban mempertanyakan mengapa Terdakwa sudah dikeluarkan dari Ponpes Sumberbunga akan tetapi masih tinggal di lingkungan ponpes Sumberbunga;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan selanjutnya mencari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948 milik saksi Fauzi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak temannya yang bernama M Hasan Baisuni untuk mengantarkan/membonceng Terdakwa dengan tujuan menuju ponpes Sumberbunga untuk mencari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.28 wib, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban dengan pedang/samurai yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa pedang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, ayunan pertama mengenai pada siku tangan kiri, kedua di ayunkan lagi mengenai pada jari tangan kanan, ketiga di ayunkan lagi mengenai pada dahinya, keempat di ayunkan lagi mengenai jari tangan kirinya.
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilerai oleh seseorang bernama SALIM ASRORI al AAS, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan di bonceng oleh UBAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ainul Miftahul Arifin Alias Miftah mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang jenis samurai Panjang ± 70 cm merk "SEKIZO";
- 1 (satu) potong kaos warna merah muda dengan tulisan di dada "KANSAS NEVER GIVE UP";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan merk "HUNGRY &CO";
- 1 (satu) potong hem lengan panjang motif kotak-kotak warna cream merk "washing series" ada lumuran darah;
- 1 (satu) potong sarung warna hajau muda merk "donggala" ada lumuran darah;
- 1(satu) potong kaos warna hijau ada lumuran darah yang telah tergunting";
- 1 (1 (satu) buah DVD-R plus merk GT-PRO multi-speed 16x 4,7 Gb sp 120min berisi rekaman penganiayaan dari CCTV yang terpasang di halaman ponpes sumberbunga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 Wib;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rincian tagihan berobat atas nama AINUL MIFTAHUL ARIFIN dari RSUD dr ABDOERAHEM Situbondo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No. 66/FORENSIK/RSUD/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka luka robek pada atas alis kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter tepi luka rata, luka robek pada siku tangan kanan ukuran luka panjang tiga puluh sentimeter tepi luka rata luka berbentuk huruf U terbalik dengan jarak luka sepuluh sentimeter antar ujung, dalam luka sampai tulang, tampak patah tulang pada siku, robekan pada otot siku kanan, luka robek pada jari ke dua telunjuk tangan kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata, luka robek pada jari ke empat / jari manis tangan kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter tepi luka rata.

Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah penganiayaan terhadap saksi korban Ainul Miftahul Arifin *alias* Miftah pada Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 wib di halaman ponpes sumberbunga Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo;
2. Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mengobrol di halaman asrama, dimana pada hari sebelumnya Terdakwa mengetahui di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup wa keamanan pondok, bahwa saksi korban Miftah bertanya terkait keberadaan Terdakwa, mengapa Terdakwa sudah di keluarkan dari pondok akan tetapi masih tinggal di pondok;

3. Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah dengan Nomor Polisi P-6083-DH milik Saksi Febri, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi M. Hasan Baisuni dan berniat untuk mencari saksi korban Miftah dengan membawa sebilah pedang jenis samurai yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa;
4. Bahwa sewaktu tiba di halaman depan Pondok Pesantren Sumber Bunga Desa Seltreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengeluarkan pedang jenis samurai dari balik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi korban Miftah dengan mengatakan "Apa maksud kamu mengungkit-ungkit masa lalu saya di grup WA" kemudian saksi korban Miftah menjawab "Apa Ris" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Ayo carok dengan saya" kemudian saksi korban Miftah menjawab "Ayo";
5. Bahwa karena Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pedang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah saksi korban Miftah dan mengenai siku tangan kiri yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di siku tangan kiri, lalu ayunan kedua mengenai jari tangan kanan yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di jari telunjuk, kemudian ayunan ketiga mengenai dahi yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di dahi dan ayunan keempat mengenai jari tangan kiri yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di jari manis;
6. Bahwa saksi Asrori kemudian datang dan melerai peristiwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan halaman pondok pesantren;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Ainul Miftahul Arifin alias Miftah mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022* tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT;
8. Bahwa penyebab penganiayaan terjadi karena Terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban Miftah mengungkit-ungkit permasalahan masa lalu Terdakwa;
9. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Muhammad Mudaris Alias Daris Bin H Wasil Bilbarri Alias H Hanil yang merupakan subyek hukum hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

## Tentang Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa penganiayaan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dan secara umum penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 wib di halaman ponpes Sumberbunga Desa Seltreng Kec Kapongan Kab Situbondo Terdakwa telah menganiaya saksi korban Miftah;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mengobrol di halaman asrama, dimana pada hari sebelumnya Terdakwa mengetahui di grup wa keamanan pondok, bahwa saksi korban Miftah bertanya terkait keberadaan Terdakwa, mengapa Terdakwa sudah di keluarkan dari pondok akan tetapi masih tinggal di pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah dengan Nomor Polisi P-6083-DH milik Saksi Febri, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. Hasan Baisuni mencari saksi korban Miftah dengan membawa sebilah pedang jenis samurai yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu tiba di halaman depan Pondok Pesantren Sumber Bunga Desa Seltreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengeluarkan pedang jenis samurai dari balik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi korban Miftah dan setelah terjadi pertengkar, Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pedang dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah saksi korban Miftah dan mengenai siku tangan kiri yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di siku tangan kiri, lalu ayunan kedua mengenai jari tangan kanan yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di jari telunjuk, kemudian ayunan ketiga mengenai dahi yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di dahi dan ayunan keempat mengenai jari tangan kiri yang mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka robek di jari manis;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum et Repertum* Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/ 2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT, luka yang diderita saksi korban tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut, luka yang diderita oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban Miftah terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang jenis samurai Panjang ± 70 cm merk "SEKIZO";
- 1 (satu) potong kaos warna merah muda dengan tulisan di dada "KANSAS NEVER GIVE UP";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan merk "HUNGRY &CO";
- 1 (satu) potong hem lengan panjang motif kotak-kotak warna cream merk "washing series" ada lumuran darah;
- 1 (satu) potong sarung warna hajau muda merk "donggala" ada lumuran darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong kaos warna hijau ada lumuran darah yang telah tergunting";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (1 (satu) buah DVD-R plus merk GT-PRO multi-speed 16x 4,7 Gb sp 120min berisi rekaman penganiayaan dari CCTV yang terpasang di halaman ponpes sumberbunga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 Wib, Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel rincian tagihan berobat atas nama AINUL MIFTAHUL ARIFIN dari RSUD dr ABDOERAHEM Situbondo, barang bukti tersebut telah disita dari Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH, begitu juga terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIAN AHMAD FAUZI alias FAUZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Miftah mengalami luka yang mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mudaris Alias Daris Bin H Wasil Bilbarri Alias H Hanil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pedang jenis samurai Panjang ± 70 cm merk "SEKIZO";
  - 1 (satu) potong kaos warna merah muda dengan tulisan di dada "KANSAS NEVER GIVE UP";
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan merk "HUNGRY &CO";
  - 1 (satu) potong hem lengan panjang motif kotak-kotak warna cream merk "washing series" ada lumuran darah;
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau muda merk "donggala" ada lumuran darah;
  - 1(satu) potong kaos warna hijau ada lumuran darah yang telah tergunting";

## Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (1 (satu) buah DVD-R plus merk GT-PRO multi-speed 16x 4,7 Gb sp 120min berisi rekaman penganiayaan dari CCTV yang terpasang di halaman ponpes sumberbunga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 Wib.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel rincian tagihan berobat atas nama AINUL MIFTAHUL ARIFIN dari RSUD dr ABDOERAHEM Situbondo.

## Dikembalikan kepada Saksi AINUL MIFTAHUL ARIFIN alias MIFTAH;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948

**Dikembalikan kepada Saksi FEBRIAN AHMAD FAUZI alias FAUZI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.